



Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan

Jalan Gatot Subroto No 2, Banjar Anyar, Kediri, Tabanan 82123 03619314795

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan

Permintaan Keterangan Wajib Pajak Dalam Rangka Banding

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permintaan Keterangan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Layanan yang diberikan kepada Wajib Pajak untuk memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar Surat Keputusan Keberatan yang diterbitkan untuk keperluan permohonan banding.
2. Pihak Yang Mengajukan Permohonan: Wajib Pajak.
3. Cara Pengajuan: Wajib Pajak menyampaikan permintaan keterangan melalui KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dan/atau tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan.

Waktu Penyelesaian

15 Hari kerja

Paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal penerimaan permintaan keterangan dan/atau dengan mempertimbangkan batas waktu pengajuan banding Wajib Pajak, kepala unit pelaksana peneliti keberatan atas nama Direktur Jenderal Pajak memberikan tanggapan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat tanggapan atas permintaan keterangan Wajib Pajak dalam rangka pengajuan banding.

Pengaduan Layanan



Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan

Jalan Gatot Subroto No 2, Banjar Anyar, Kediri, Tabanan 82123 03619314795

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan

Segala jenis pengaduan layanan dapat

disampaikan melalui saluran resmi pengaduan:

1. Telepon: 1500200
2. Faksimile: (021) 5251245
3. Email: pengaduan.itjeri@kemenkeu.go.id; pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter: @kring_pajak
5. Website: mww.1apor.po.id; mww.wise.kemenkeu.go.id; www.pengaduan.paiak.go.id
6. Chat pajak: www.pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya